



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas, terpadu dan efektif, diperlukan adanya Sistem Pengelolaan Data yang akurat, mutakhir; terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis mendalam, tajam dan komprehensif;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu mengatur Sistem Pengelolaan Data dan pembentukan Forum Satu Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir tentang Sistem Pengelolaan Data dan Pembentukan Forum Satu Data.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
15. Keputusan Kepala BPS DAERAH Nomor 7 Tahun 2000 tentang Statistik Sektoral;
16. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah instansi vertikal yang bertugas di bidang statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
6. BPS Daerah adalah BPS Kabupaten Ogan Ilir
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.

8. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
9. Sistem Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
10. Forum adalah sebuah sarana (wadah) komunikasi bagi penggunanya.
11. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur OPD, BPS Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Data dan Forum Satu Data diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemitakhiran;
- f. konsistensi;
- g. keterbukaan; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud pengaturan Sistem Pengelolaan Data dan Pembentukan Forum Satu Data adalah untuk mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan terkendali, serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan Sistem Pengelolaan Data dan Pembentukan Forum Satu Data adalah untuk:

- a. menyediakan satu basis data pembangunan yang berkualitas, terbuka, terpusat dan terintegrasi, yang bersumber dari OPD, BPS daerah, unsur pemerintahan lainnya, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. menghasilkan perencanaan dan kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi pemerintah kabupaten dan para pemangku kepentingan;

- c. melakukan klarifikasi dan penyelesaian terhadap perbedaan sumber maupun metode penggalian data; dan
- d. memenuhi hak publik, menumbuhkan inovasi dan peran serta masyarakat dengan adanya keterbukaan data.

BAB III JENIS, FORMAT DAN KEDALAMAN DATA

Pasal 5

Data yang dikumpulkan dan dikonsolidasikan oleh Forum Satu Data paling sedikit bersumber dari:

- a. data OPD;
- b. data hasil olah yang dilaksanakan oleh BPS daerah baik melalui survey maupun sensus; dan
- c. data hasil penelitian, survey ataupun evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

- (1) Data OPD yang dikumpulkan dan dikonsolidasikan paling sedikit terdiri dari:
 - a. data yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh OPD;
 - b. data penerima manfaat;
 - c. data laporan capaian pelaksanaan program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. data pelaksanaan program nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau skema dana khusus dari pemerintah pusat.
- (2) Data BPS daerah yang dikumpulkan dan dikonsolidasikan paling sedikit terdiri dari:
 - a. data statistik dasaryang terkait dengan pembangunan daerah;
 - b. data statistik OPD yang dikumpulkan secara rutin; dan
 - c. data statistik khusus yang dikerjakan bersama-sama OPD.
- (3) Data masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya yang dikumpulkan dan dikonsolidasikan paling sedikit terdiri dari:
 - a. laporan hasil penelitian; dan
 - b. laporan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

Pasal 7

Format data baku yang digunakan oleh OPD dan/atau BPS daerah dalam penyusunan laporan data yang disampaikan pada Forum Satu Data menggunakan format manual ataupun digital yang disepakati untuk memudahkan pengolahan dan analisis data.

Pasal 8

- (1) Kedalaman data yang dikumpulkan dan dikonsolidasikan oleh OPD dan/atau BPS daerah terdiri dari kedalaman data secara wilayah atau kedalaman data terperinci.
- (2) Kedalaman data secara wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup ketersediaan data pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Kedalaman data terperinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup data terpilah, serta ragam data yang dapat memperkaya data dasar yang dimiliki.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN DATA Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Publikasi Data

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh OPD dan para pemangku kepentingan lainnya pada setiap awal proses perencanaan pembangunan atau pada waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam Forum Satu Data.
- (2) Dalam hal pengumpulan data dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) OPD, maka proses pengumpulannya dikoordinasikan oleh Forum Satu Data dengan melibatkan OPD terkait.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi data jumlah penduduk, penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, ketimpangan pendapatan, ketenagakerjaan, pendapatan per kapita, dan data lain sesuai data yang ada di OPD.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui survey atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan menggunakan data yang telah tersedia dari pihak lain.

- (7) Mekanisme pengumpulan data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengolahan data dilakukan di sekretariat Forum Satu Data.
- (2) Pengolahan data dapat dilakukan secara manual dan/atau digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Output dari pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sesuai dengan jenis data.
- (4) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyuntingan.
- (5) Data hasil penyuntingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila diperlukan dapat dilakukan penyandian.
- (6) Penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau data hasil penyandian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara manual dan/atau digital secara berkala.
- (7) Mekanisme pengolahan data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Analisis data adalah proses deskripsi data sehingga dapat dipahami dengan cara membuat atau menarik suatu kesimpulan mengenai karakteristik data tersebut.
- (2) Analisis data dilakukan oleh Forum Satu Data dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Mekanisme analisis data tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Data yang telah diolah oleh sekretariat Forum Satu Data bersifat terbuka.
- (2) Publikasi resmi terhadap data dapat dilakukan oleh masing-masing OPD dan/atau Diskominfo setelah mendapatkan persetujuan dari Forum Satu Data.

- (3) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan informasi tentang sumber dan waktu penggalan data.
- (4) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh OPD adalah data yang menurut sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh undang-undang.
- (5) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk publikasi, sosialisasi, website dan aplikasi berbasis *smartphone*.
- (6) Mekanisme diseminasi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANFAATAN DATA

Pasal 13

Setiap OPD wajib memanfaatkan data yang telah disepakati oleh Forum Satu Data dalam perencanaan program dan kegiatan, perumusan kebijakan, serta melakukan evaluasi capaian pembangunan.

BAB VI KELEMBAGAAN, TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN KEWENANGAN FORUM SATU DATA

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pengelolaan data secara terpadu di Daerah dikoordinasikan oleh Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Satu Data terdiri dari seluruh OPD, BPS daerah, unsur pemerintahan lainnya, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Keanggotaan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Diskominfo kepada Bupati.
- (5) Struktur Forum Satu Data paling sedikit terdiri dari penanggung jawab, koordinator, sekretaris, tim pengumpul dan distribusi data, operator input dan penyimpanan data, tim pengolahan, analisis data dan tim publikasi data

(6) Sekretariat Forum Satu Data berkedudukan di Diskominfo.

Pasal 15

Forum Satu Data mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mempublikasikan, serta menyelesaikan perbedaan data di Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Forum Satu Data berkewajiban:

- a. menghormati prinsip dan metode penggalan data yang dimiliki oleh OPD ataupun pemangku kepentingan lainnya;
- b. menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait;
- c. mengupayakan ketersediaan data pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan secara berkala;
- d. mempublikasikan data yang telah diolah menjadi informasi yang siap pakai oleh OPD ataupun pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Forum Satu Data berhak:

- a. mengajukan anggaran operasional untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan publikasi data, maupun koordinasi;
- b. mendapatkan dan mengajukan permintaan data dan informasi yang dimiliki oleh OPD ataupun pemangku kepentingan lainnya;
- c. memberikan rekomendasi tentang penggunaan dan pemanfaatan data dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta evaluasi pada OPD.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, Forum Satu Data berwenang:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan data;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian perbedaan data;
- c. menetapkan standarisasi format data;

- d. menetapkan jenis data yang dikumpulkan;
- e. menetapkan prosedur dan mekanisme pengelolaan data;
- f. memfasilitasi pengembangan kapasitas OPD dalam penyediaan dan perbaikan kualitas data; dan
- g. menetapkan penggunaan instrumen standar pengolahan data yang terintegrasi antar OPD, maupun pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Semua pembiayaan proses pengelolaan data pada setiap OPD dibebankan pada anggaran masing-masing OPD.
- (2) Semua pembiayaan proses pengelolaan data pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, serta pada unit kerja atau layanan dibebankan pada anggaran masing-masing kecamatan, desa/kelurahan, serta pada unit kerja atau layanan.
- (3) Pendanaan proses pengelolaan data yang tidak dimiliki oleh OPD atau pelaksana verifikasi data strategis daerah, diajukan oleh Diskominfo dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan pertemuan, pengolahan, analisis dan publikasi data, serta pemeliharaan peralatan pendataan yang dilakukan oleh Forum Satu Data, diajukan oleh Diskominfo dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 20

- (1) Diskominfo selaku koordinator Forum Satu Data melakukan evaluasi secara berkala terhadap tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis dan publikasi serta pemanfaatan data pada OPD.
- (2) Hasil evaluasi Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Kepala OPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 APRIL 2017

The seal of Kabupaten Ogan Ilir, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN OGAN ILIR' and 'INDONESIA'.
Pt. BUPATI OGAN ILIR,
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 18 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 25

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 APRIL 2017

Pit. BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 18 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH.,M.Si
Pembina Tk.II (IV/b)
Nip.19631111 198503 1 007


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 APRIL 2017



Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 18 APRIL 2017

A. **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

A. **HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 25